

## BAB II

### WALI NIKAH, FENOMENA DAN NORMATIVITASNYA

#### A. Makna Terminologis

Rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ada lima, yaitu; adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua saksi yang adil, dan ijab-kabul.<sup>1</sup> Wali sendiri sebenarnya adalah sebuah kata dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Pengertian wali, sebagaimana disebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa adalah, pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki laki).<sup>2</sup>

Wali nikah merupakan huruf majemuk dari kata wali dan nikah. Secara bahasa, wali berasal dari kata و ل ي, yang bermakna dekat kepada sesuatu, atau menegakkan dan menguasai perkaranya.<sup>3</sup> Sedangkan secara istilah, kata الولي bermakna setiap orang yang menguasai perkara orang lain, seperti perkataan الله وليك, yang berarti Allah adalah penguasa dan penjagamu.<sup>4</sup> Al-Jurjani>mengatakan, sebagaimana dikutip dalam *al-Qamus al-Fiqhi*> wali adalah semua orang yang menguasai sesuatu atau menegakkannya, atau penolong,<sup>5</sup> sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an,

<sup>1</sup> Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 14.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi IV (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1555.

<sup>3</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi>al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Da' al-Mashriq, 1986), 918. Makna dalam bahasa Arab adalah دننا منه و قرب قام به و ملك أمره.

<sup>4</sup> Ibid., 919. Makna dalam bahasa Arab adalah كل من ولي أمر أحد.

<sup>5</sup> Sa'di>Abu>Jayb, *al-Qamus al-Fiqhi>Lughat wa Istilah*(Damaskus, Da' al-Fikr, 1993), 390, dalam *al-Maktabah al-Shamilah* versi 2.11.

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾<sup>6</sup>

Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan nabi Ini (Muhammad), beserta orang-orang yang beriman (kepada Muhammad), dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman.<sup>7</sup>

Wali juga bermakna pemimpin, orang yang mencintai, atau teman dekat.<sup>8</sup>

Makna ini dapat dilihat dalam firman Allah:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾<sup>9</sup>

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.<sup>10</sup>

Wali juga bermakna orang yang membantu atau menolong,<sup>11</sup> sebagaimana

firman Allah:

<sup>6</sup> Al Qur'an, 3: 68.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syaamil Media Cipta, t.th.), 58.

<sup>8</sup> Sa'di>Abu>Jayb, *al-Qamus al-Fiqhi*, 390.

<sup>9</sup> Al Qur'an, 5: 51.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 117.

<sup>11</sup> Muhammad 'Ali>al-Sabuni> *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayaat al-Ahkam min al-Qur'an*, juz 1 (Jakarta: Dinamika Berkat Utama, t.th.), 397.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَدَّةً وَيُحَذِرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ<sup>12</sup>

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu).<sup>13</sup>

Al-Raghib al-Asfahani> sebagaimana di kutip dalam *Rawa'i' al-Bayan*, memaknai wali sebagai setiap orang yang menguasai perkara orang lain.<sup>14</sup> Sayyid Sabiq mengatakan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhayli> mendefinisikan wali sebagai kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri, tanpa harus bergantung atau terikat atas izin orang lain, karena sesungguhnya hakikat perwalian adalah mengurus atau menguasai sesuatu.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini wali yang dimaksud adalah wali dalam masalah perkawinan. Karena itu, wali nikah berarti orang yang berhak menikahkan

<sup>12</sup> Al Qur'an, 3: 28.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 53.

<sup>14</sup> Muhammad 'Ali-al-Shabuni> *Rawa'i' al-Bayan*, 397.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, vol. 7 (Bandung: PT Al Ma'arif, 1981), 7.

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhayli> *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 186.

seorang wanita yang ada dibawah perwaliannya, dan orang lain tidak berhak melakukannya.<sup>17</sup>

Atas dasar pengertian semantik tersebut, menjadi dasar bahwa orang yang paling berhak menjadi wali adalah ayah, karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan selama ini yang membiayai dan mengasuh anak-anaknya. Jika tidak ada ayah, barulah perwaliannya digantikan atau berpindah kepada keluarga lain yang lebih dekat dari pihak ayah.<sup>18</sup>

## **B. Fenomena Historis**

Untuk mengkaji konsep perwalian dalam perkawinan, maka penelitian ini juga melakukan kajian fenomena historis tentang perkawinan sejak masa pra Islam pada masyarakat Arab, dan pada masa awal Islam. Kajian historis ini dirasa penting, terutama untuk merekonstruksi konsep perwalian dalam nikah yang terdapat dalam literatur fikih klasik, dan mengetahui *episteme* yang dominan pada saat itu, yang mempengaruhi pembentukan pemikiran hukum Islam tentang wali nikah bagi perempuan dalam perkawinan.

Penelitian W. Robertson Smith menemukan bahwa pada masyarakat Arab pra Islam, berlaku dua macam perkawinan dalam dua susunan masyarakat yang berbeda. Yang pertama adalah perkawinan *ba'al* yang berlaku pada masyarakat patrilineal, dan perkawinan *sadi'a* yang berlaku pada masyarakat matrilineal. Kedua jenis perkawinan ini mengantarkan kepada hukum kekerabatan yang

---

<sup>17</sup> Ibrahim Musḥḥfa, et al., *Al-Mu'jam al-Wasīḥ* juz 2, (t.t.: al-Maktabah al-Shāmilah versi 2.11, t.th.), 1040.

<sup>18</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135.

berbeda, dan bahkan juga mengakibatkan perbedaan-perbedaan yang mendasar terkait posisi perempuan, dan juga dalam keseluruhan struktur hubungan sosial.<sup>19</sup>

Smith menyebutkan bahwa perkawinan *ba'al* adalah perkawinan dengan ayah individual (seorang wanita hanya diizinkan mempunyai seorang suami, sehingga suami tersebut menjadi satu-satunya ayah bagi anak-anaknya), dan anak laki-laki mengikuti garis keturunan ayah. Perkawinan *ba'al* ini menjadi satu-satunya jenis hubungan perkawinan antar jenis yang dianggap legal, tetapi pada masa pra Islam ternyata terdapat bentuk perkawinan lain, yaitu perkawinan *sadiea*.<sup>20</sup>

Smith menyebutkan perkawinan ini *sadiea (sadiqah)*, karena suami wajib memberikan *sadaq* kepada istri ketika melaksanakan perkawinan. Terma *sadaq* pada masa Islam disamakan dengan *mahr*, yang berarti mas kawin, tetapi pada masa pra Islam, kedua istilah ini mempunyai pengertian yang jauh berbeda.

*Sadaq* dan *mahr* pada masa pra Islam adalah pemberian seorang suami dalam sebuah perkawinan yang mempunyai obyek penerima berbeda. *Sadaq* adalah pemberian suami kepada istrinya tatkala menikah, sedangkan *mahr*, adalah pemberian suami kepada orang tua istri. Karena itu *mahr* mempunyai konsekuensi dominasi dalam perkawinan, yaitu istri dan anak anaknya berada dalam dominasi keluarga suami. Berbeda dengan *mahr*, konsekuensi pemberian

---

<sup>19</sup> Smith sebagaimana dikutip dalam Muhammad Isna Wahyudi, "Membaca Ulang Konsep Perwalian Dalam Perspektif Mohammed Arkoun", dalam *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 5, No. 2 (April 2007), 15.

<sup>20</sup> W. Robertson Smith, *Kinship & Marriage in Early Arabia* (Oosterhout N. B: the Netherlands, Anthropological Publications, 1996), 172. Lihat juga James Hastings, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, vol. 8 (New York: Charles Scribner's Sons, 1955), 470.

*sadaq* mengakibatkan pihak istri berperan lebih sebagai partner yang setara dengan suami, dan bebas dari penundukan suami.<sup>21</sup>

Lebih rinci, Smith menyebutkan bahwa perkawinan *sadi'ea* mencakup dua jenis perkawinan, yang pertama, wanita tetap bersama sukunya, dan ia bebas pula memilih dan menolak suami, serta anak-anak yang dilahirkan menjadi milik suku ibunya, dan tumbuh dewasa di bawah perlindungan mereka. Perkawinan ini disebut Smith sebagai perkawinan *beena*, meminjam istilah Ceylon, yaitu suami bertempat tinggal di desa istri.<sup>22</sup> Smith memberikan bukti, diantaranya dengan mengutip kitab *al-aghani* bahwa perkawinan jenis ini pernah berlangsung di semenanjung Arab. Dalam kitab tersebut termuat fakta bahwa perempuan jahiliyah atau paling tidak sebagian mereka, menceraikan suaminya dengan cara, jika mereka tinggal di tenda, mereka memutar tendanya, sehingga jika tadinya pintu tenda menghadap ke arah timur, maka beralih menjadi menghadap barat. Ketika suami melihatnya, maka ia mengetahui bahwa istrinya telah menceraikannya, dan ia tidak masuk ke dalam tenda.<sup>23</sup>

Jenis yang kedua adalah perkawinan *mot'a (mut'ah)*, yaitu perkawinan yang dilaksanakan atas dasar persetujuan pihak laki-laki dan perempuan, tanpa ada intervensi dari pihak kerabat istri, yang berlangsung pada suatu batas waktu tertentu, dengan ketentuan bahwa pihak laki-laki harus memberikan suatu pemberian yang disebut *hulwan*, kepada pihak perempuan. Dalam perkawinan *mot'a*, perempuan tidak meninggalkan rumahnya, kerabatnya tidak memberikan

---

<sup>21</sup> Ibid., 93-94.

<sup>22</sup> Ibid., 86-87.

<sup>23</sup> Ibid., 80.

hak-hak yang mereka miliki atasnya, dan anak-anak dari perkawinan tersebut tidak berada dalam penguasaan suami atau keluarga suami.<sup>24</sup>

Adapun perkawinan *ba'al*, terjadi pada masa setelah perkawinan *sadi'a*, yaitu istri mengikuti suaminya dan melahirkan anak-anak yang menjadi keturunan suami. Istri juga kehilangan hak untuk secara bebas menceraikan suami, karena suamilah yang memiliki hak talak, dan mempunyai wewenang atas istri. Smith menyebutkan bahwa suami dalam perkawinan jenis ini disebut “tuan” atau “pemilik” perempuan. Sebutan ini tidak hanya terdapat di Arab, tetapi juga di kalangan Yahudi dan Aramean. Karena itu Smith juga menyebut perkawinan jenis ini sebagai perkawinan *dominion*.<sup>25</sup>

Fakta historis tentang perkawinan ini sekaligus menegaskan bahwa telah terjadi kontinuitas budaya dan nilai dalam masyarakat pra Islam ke dalam masyarakat Islam. Kontinuitas nilai ini bukanlah sebagaimana yang digambarkan sejumlah orientalis seperti Ignaz Goldziher,<sup>26</sup> dan Noel J Coulson,<sup>27</sup> bahwa nabi Muhammad dalam meletakkan dasar ajarannya, (terutama tentang hukum kekeluargaan dan kekerabatan), tidaklah mempermaklumkan ide baru, tetapi hanya memperkaya konsepsi yang telah ada. Memang ada hukum kekeluargaan

---

<sup>24</sup> Ibid., 81-85.

<sup>25</sup> Ibid., 92.

<sup>26</sup> Menurut Ignaz Goldziher, nabi Muhammad tidak lain hanyalah seorang yang cerdas, yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan nilai-nilai terdahulu kedalam suatu bentuk ajaran, yakni ajaran Islam. Lihat Ignaz Goldziher, *Introduction to Islamic Theology and Law*, terj. Andras & Ruth Hamori (Princeton New York; Princeton University Press, 1981), 3. Karya kontroversial ini banyak dibantah oleh orientalis modern seperti Henry Munson. Lihat Henry Munson, *Islam and Revolution in the Middle East* (New Heaven & London: Yale University Press, 1988), 7.

<sup>27</sup> Noel J Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh University Press, 1964), 12. Dalam bab pertama buku ini Coulson memperhatikan hukum-hukum kekeluargaan pra-Islam yang dipertahankan oleh Islam. Seolah-olah ia menunjukkan bahwa ajaran Islam bukanlah ajaran yang serba baru, melainkan sebagian adalah kelanjutan dari hukum-hukum pra Islam.

pra Islam yang dipertahankan dalam hukum kekeluargaan Islam, tetapi bukan berarti semua konsepsi hukum keluarga pra Islam diambil alih dan diperkaya oleh nabi Muhammad SAW. Islam mempertahankan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan keadilan yang menjadi misi utamanya.

Fakta historis ini juga membantah tuduhan bahwa hukum kekeluargaan Islam, adalah hukum yang cenderung patriarkis, terutama karena pengaruh transformasi budaya pra-Islam. Ternyata dalam hukum kekeluargaan pra-Islam pada bangsa Arab dijumpai struktur keluarga matrialis. Bisa jadi faktor ini pula yang mempengaruhi hukum perkawinan Islam, yaitu dijumpai pendapat fikih yang membolehkan wanita dewasa dan berakal untuk menikah tanpa adanya wali, disamping juga bahwa kondisi sosial pada daerah setempat juga berpengaruh.<sup>28</sup>

Nasaruddin Umar mengkritisi Leila Ahmad, yang mengatakan bahwa Islam telah berperan penting dalam mentransformasi pandangan sosial-keagamaan bangsa Arab, sehingga sesuai dengan tradisi bagian lain Timur Tengah dan daerah Mediteranca, termasuk didalamnya pandangan stereotip terhadap perempuan, sebagai kesimpulan yang tergesa-gesa. Menurut Nasaruddin Umar, penggunaan kata "Islam" oleh Leila Ahmad agak rancu, karena tidak jelas apakah yang dimaksud Islam dalam arti ajaran, atau Islam dalam arti kebudayaan sebagaimana yang berkembang dalam sejarah. Jika Islam sebagai suatu ajaran

---

<sup>28</sup> Noel J. Coulson mengatakan bahwa kota Kufah pada masa Abu-Hanifah adalah pangkalan militer yang memungkinkan terjadinya akulturasi budaya. Bisa jadi ini juga mempengaruhi pendapat-pendapat para fukaha Kufah. Lihat Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, 30.



dianggap sebagai kelanjutan budaya agama dan kultur sebelumnya, melestarikan nilai-nilai patriarki, maka ini bertentangan dengan kegigihan nabi Muhammad dalam membela hak-hak perempuan, dan sebenarnya Leila Ahmad juga mengakui hal tersebut.<sup>29</sup>

Menurut Nasaruddin Umar, kontinuitas nilai di dalam masyarakat merupakan hal yang wajar, karena setiap kelompok masyarakat tidak dapat bebas dari nilai-nilai lokal dan nilai-nilai universal. Konsep universalitas dalam ajaran Islam dibangun di atas nilai-nilai lokal yang bisa jadi bersumber dari ajaran-ajaran agama sebelumnya.<sup>30</sup> Tentu saja nilai-nilai yang diakomodasi oleh Islam adalah nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran dasarnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan nilai-nilai yang destruktif, bahkan menjadi hal yang diperbaiki oleh ajaran Islam.

### **C. Wali Nikah dalam Tinjauan Fikih**

Pembahasan kewajiban adanya wali dalam perkawinan tentunya harus menyebutkan ketentuan *nash* baik dari al Qur'an ataupun hadis yang menjadi landasan penyimpulan (*istinbat*) hukum dalam perkawinan. Diantara ayat al Qur'an yang dijadikan dasar kewajiban adanya wali nikah adalah:

---

<sup>29</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender* (Jakarta: Paramadina, 2001), 108-109.

<sup>30</sup> Ibid.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
 بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ  
 أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.<sup>32</sup>

Yang dimaksud sebagai bakal suami dalam ayat di atas adalah kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki yang lain. Hal ini merupakan kesimpulan dari hadis yang juga menjadi sebab turunnya ayat ini, sebagaimana di kodifikasikan oleh Imam al-Bukhari:

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا فَحَمِي مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنْفًا فَقَالَ خَلَى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَنَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَفَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ<sup>33</sup>

Dari Muḥammad bin al-Muthanna> dari ‘Abdul A’la> dari Sa’id dari Qataḍah dari al Ḥasan,, sesungguhnya Ma’qil bin Yasaḥ mempunyai seorang saudara perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki, yang kemudian menceraikannya. Ia membiarkan mantan istrinya hingga habis masa *iddahnya*, kemudian ia berniat meminang kembali mantan istrinya. Maka Ma’qil merasa gengsi untuk menerima kembali lamaran itu sembari berkata, “ia telah membiarkan mantan istrinya (tidak merujuknya)

<sup>31</sup> Al-Qur’an, 2: 232.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Tajwid*, 37.

<sup>33</sup> Muḥammad bin Isma’īl al-Bukhārī> *Shūḥḥ al-Bukhārī*> kitab al-Tālaq, bab wa bu’uḥatuhunna ahḥquq bi raddihinna fi al-’iddah wa kayfa yurajī’ al-mar’ah, hadis no. 4915, dalam *Mawsu’at al-Ḥādīth al-Sharīf* versi 2.00, Global Islamic Software Company.

padahal ia mampu melakukannya. Kemudian sekarang ia memintangnya kembali.” Maka Ma’qil memisahkan antara keduanya (menolak lamarannya). Kemudian Allah menurunkan *wa idha>ṭhallaqtum al-nisa>a fa balaghna ajalahunna fa la>ta>djuhukunna* hingga akhir ayat. Kemudian Rasulullah memanggil Ma’qil dan membacakan ayat tersebut, hingga Ma’qil menanggalkan rasa gengsinya dan tunduk kepada ketentuan Allah (dan menerima pinangan).

Tentang sebab turunnya ayat 232 surat al-Baqarah tersebut, ‘Ali>bin Abi>Talhah dari Ibnu ‘Abbas menambah keterangan bahwa ketika mantan suaminya melamar kembali, sebenarnya sang mantan istri juga berkehendak untuk kembali menikah dengan sang mantan suami tersebut.<sup>34</sup> Ayat ini juga mengandung ketentuan seorang wanita tidak bisa menikah tanpa wali, karena *khithab* (konteks) ayat ini ditujukan kepada para wali nikah.<sup>35</sup> Konsepsi ini juga mendapat dukungan dari hadis yang dikodifikasi oleh Ibn Majjah:

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا<sup>36</sup>

... dari Abu>Hurayrah, Rasulullah bersabda, “wanita tidak boleh menikahkan wanita lain, dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita pezina adalah mereka yang menikahkan dirinya sendiri”

Kewajiban adanya wali juga tampak dalam beberapa hadis Rasulullah, antara lain:

<sup>34</sup> Isma’il bin Umar Ibnu Kathir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, Juz 1 (t.t.: *al-Maktabah al-Shamilah* versi 2.11, t.th.), 631.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Abu>Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwayni> *Sunan Ibnu Majjah*, kitab al-nikah, bab la>nikah illa bi waliyy, hadith no. 1872, dalam *Mawsu>at al-H>adith al-Sharif* versi 2.00, Global Islamic Software Company.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنْسٍ<sup>37</sup>

... dari Abi>Musa> dia berkata, Rasulullah saw., bersabda “tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.”

Persyaratan wali nikah juga terdapat dalam hadis yang dikodifikasikan oleh

Ahmad dalam *Musnadhya*:

حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَالسُّلْطَانِ وَوَالِيٍّ مَنْ لَا وَوَالِيٍّ لَهُ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ<sup>38</sup>

Dari Mu‘ammar bin Sulayman al-Raqiy dari al-Hajjaj dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbas dari nabi saw., beliau bersabda, “tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan penguasa adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.” Hadith ini juga diriwayatkan dari *sanad* Mu‘ammar bin Sulayman al-Raqiy dari al-Hajjaj dari al-Zuhri>dari ‘Urwah bin al-Zubayr dari ‘A’ishah dari nabi saw., dengan *matn* yang sama.

Surat al-Baqarah ayat 232 di atas juga mengandung pengertian penolakan wali nikah untuk menikahkan perempuan yang ada di bawah

<sup>37</sup> Muhammad bin ‘Isa>bin Sawrah bin Musa>bin al-Dahhak al-Tirmidhi> *Sunan Tirmidzi*, kitab al-Nikah>‘an Rasulillah, bab Ma>Ja>a La>Nikah illa bi Wali, hadith no. 1020, dalam *Mawsu’at al-Hadith al-Sharif* versi 2.00, Global Islamic Software Company. Sanadnya bagus dan hadis ini sahih. Lihat juga Sulayman bin al-Ash’ath Abu Dawud al-Azdari> *Sunan Abu>Dawud*, kitab al-Nikah, bab fi al-Wali, hadis nomor 1785, dan Muhammad bin Yazid al-Qazwayni> *Sunan Ibn Majjah*, kitab al-Nikah> bab La Nikah>illa bi Wali, hadis nomor 1871. dalam *Mawsu’at al-Hadith al-Sharif* versi 2.00, Global Islamic Software Company. Kedua hadis ini sanadnya bagus, dan kedua hadis ini sahih.

<sup>38</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahhad*, kitab wa min Musnad Bani>Hashim, bab bidayat Musnad ‘Abdillah bin Abbas, hadis nomor 2148., dalam *Mawsu’at al-Hadith al-Sharif* versi 2.00, Global Islamic Software Company.

perwaliannya. Ketika seorang wali menolak menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya, maka harus dilihat dahulu alasannya. Jika alasannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti wanita tersebut telah dilamar orang lain, calon suaminya kafir atau fasik, atau calon suami mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugas dan fungsinya sebagai suami, maka penolakan wali tersebut harus ditaati dan perwaliannya tidak dapat berpindah kepada wali hakim.<sup>39</sup> Karena itu, jika perempuan tersebut tetap memaksakan menikah dengan wali yang lain (wali hakim) atau tanpa wali, maka pernikahannya tidaklah sah, sebab hak perwalian perempuan itu tidak berpindah, sehingga kalau dia menikah dengan wali yang lain, maka pernikahannya sama saja dengan tanpa izin wali.

Tidak sahnya pernikahan seorang wanita tanpa izin wali disebutkan dalam hadis Rasulullah saw.,:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكِحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَانْكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ<sup>40</sup>

Dari ‘Abd al Razzaq dari Ibn Jurayj dari Sulayman bin Musa>dari Ibn Shihab dari ‘Urwah dari ‘A’ishah sesungguhnya nabi saw., bersabda, “wanita manapun yang dinikahi tanpa izin para walinya, maka nikahnya batal (tiga kali), dan baginya mahar yang telah dibayarkan jika ia telah dicampuri, jika mereka (para wali) berselisih, maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.

<sup>39</sup> HSA Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), 90-91.

<sup>40</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, hadith nomor 24162. dalam *Mawsu’at al-Hadith al-Sharif* versi 2.00, Global Islamic Software Company. *Sanadnya* bagus, hadith ini *shahih* Lihat juga dalam *Sunan Ibn Majjah*, kitab al-Nikah, bab la Nikah}illa bi Wali, Hadith no. 1869, *Sunan Abu Dawud*, kitab al-Nikah, bab fi al-wali, hadith no. 1784, dan *Musnad Ahmad*, kitab Baqi>Musnad al-Ansar bab Hādīth Sayyidat ‘A’ishah, hadith no. 23236, dalam *Mawsu’at al-Hadith al-Sharif*. Semua hadis ini sanadnya bagus dan *sahih*

Bahkan Rasulullah mencela wanita yang menikah tanpa izin walinya sebagai pelaku zina, sesuai dengan sabda beliau:

خَبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ<sup>41</sup>

Dari Abu>Nu‘aym dari al>Hasan bin Sa>lih}dari ‘Abdullah bin Mu>hammad bin ‘A>qil, ia berkata, “saya mendengar Jabir berkata, “Rasulullah bersabda, “hamba manapun yang menikah tanpa izin wali atau keluarganya maka ia adalah pezina”

Tetapi jika walinya menolak menikahkan karena alasan yang tidak dibenarkan syariat, seperti calon suami yang miskin, tidak berasal dari suku yang sama, tidak rupawan, dan lain sebagainya, maka wali tersebut disebut wali ‘*ad>hl* atau wali yang membangkang.<sup>42</sup> Penyebutan ‘*ad>hl* disebutkan dalam al>Qur’an surat al>Baqarah ayat 232 di atas. Dalam hal ini maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim sesuai dengan *matn* hadits فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (... Jika mereka (wali) berselisih atau tidak mau menikahkan, maka penguasa menjadi wali bagi (perempuan) yang tidak punya wali.)<sup>43</sup>

Oleh karena itu keberadaan wali adalah suatu keharusan. Setiap pernikahan yang diselenggarakan tanpa wali, maka pernikahannya batal, baik bagi wanita yang telah dewasa atau masih kecil, berakal atau tidak, kecuali bagi janda. Bagi janda, wali harus meminta izin dan kerelaannya. Demikianlah

<sup>41</sup> ‘Abdullah bin ‘Abdurra>hman bin al>Fad>l bin Ba>hram al>Da>rimi> Sunan al>Da>rimi> kitab al>Nikah, bab fi>al>‘Abd yatazawwaj bi> Ghayri Idhni Sayyidih, hadis nomor 2135, dalam *Mawsu>‘at al>Hadith al>Sharif* versi 2.00, Global Islamic Software Company. Sanadnya bagus. Hadith ini sh>h>h.

<sup>42</sup> Makna ‘*ad>hl*, kata Taqiyuddin An-Nabhani, adalah menghalangi seorang perempuan untuk menikahkannya jika perempuan itu telah menuntut nikah. Lihat *al>Niz>ham al>Ijtimai> fi> al>Islam*, hal 116, sebagaimana dikutip dari Ahmad Salim, “Nikah Tanpa Restu Wali”, dalam [www.kamisama86.co.cc](http://www.kamisama86.co.cc) (29 September 2009), 12.

<sup>43</sup> Abdurra>hman al>Jaziri> *al>Fiqh ‘ala>Maz>hab al>‘Arba>‘ah*, Juz IV (t.t.: *al>Maktabah al>Shamilah* versi 2.11, t.th.), 31-32.

pendapat ulama madzhab Malikiyah, Shafi'iyah, dan Hanabilah.<sup>44</sup> Ini juga pendapat para sahabat diantaranya 'Umar, 'Ali, 'Abdullah bin 'Abbas, Abu Hurayrah, Ibn 'Umar, Ibn Mas'ud, dan 'A'ishah. Dari kalangan *tabi'in* diantaranya Sa'id bin Musayyab, Hasan Basri, Shurayh, dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

Tidak bolehnya seorang wanita untuk menikah tanpa wali atau menikahkan dirinya sendiri juga didasarkan kepada hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا<sup>46</sup>

Dari Jami' bin al-Hasan al-'Ataki dari Muhammad bin Marwan al-'Uqayli dari Hisham bin Hasan dari Muhammad bin Sairin dari Abu Hurayrah, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita yang lain, dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita pezina adalah mereka yang menikahkan dirinya sendiri."

Tetapi ulama golongan Hanafiyah berpendapat bahwa keberadaan wali hanya bersifat penyempurna dan anjuran, dan bukan menjadi syarat sahnya perkawinan. Karena itu keberadaan wali hanya diharuskan untuk wanita yang masih belum dewasa atau wanita dewasa yang tidak berakal. Sedangkan wanita yang berakal dan telah dewasa, perawan ataupun janda, maka mereka berhak menikahkan diri mereka sendiri dengan siapapun yang mereka sukai dengan

<sup>44</sup> Ibid., hal. 33.

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 7, 11.

<sup>46</sup> Abu'Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazwayni, *Sunan Ibn Majjah*, kitab al-Nikah bab La-Nikah illa bi Wali hadis nomor 1872. Dalam *Mawsu'at al-Hadith al-Sharif*. Sanadnya bagus, hadis ini shahih.

syarat harus sepadan (*kufu*).<sup>47</sup> Jika tidak sepadan, maka walinya harus menolak dan membatalkan pernikahannya.<sup>48</sup> Ini juga pendapat Zufar, al-Sha‘bi dan al-Zuhri<sup>49</sup> Abu>Hānifah dan Abu>Yusuf berpendapat sesungguhnya wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri akad nikahnya baik ia gadis ataupun janda. Tetapi sebaiknya ia menguasai akad nikahnya kepada wali nikahnya demi menjaga pandangan yang kurang wajar dari pihak pria asing seandainya ia sendiri yang melangsungkan akad nikahnya.<sup>50</sup>

Golongan Hanafiyah berargumentasi dengan 3 alasan:

1. Surat al Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>51</sup>

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.<sup>52</sup>

2. Surat al Baqarah ayat 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ<sup>53</sup>

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang *ma'ruf*.<sup>54</sup>

<sup>47</sup> *Kafa'ah/ Kufu'* adalah kesetaraan terutama dalam masalah agama, walau pertimbangan fisik dan materi dapat mendukungnya. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, jilid 6 (Bandung: PT. Alma'arif) 29-38,.

<sup>48</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, 32.

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said & A Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 1995) 17.

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7, 12.

<sup>51</sup> Al-Qur'an, 2: 230.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 36.

<sup>53</sup> Al-Qur'an, 2: 232.

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 37.



Dalam kedua ayat ini “perkawinan” dipertalikan dengan perempuan. Pada pokoknya mengaitkan pekerjaan kepada pelakunya menunjukkan bahwa dialah pelaku hakiki, artinya orang itu berhak melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

3. Bebasnya perempuan melakukan akad nikah untuk dirinya disamakan dengan bebasnya mereka dalam mengadakan akad jual beli dan lainnya, sebab antara akad yang satu dengan yang lain tidak ada perbedaan hukum. Hak wali dalam akad nikah tidaklah penuh, yaitu berlaku jika wanita melakukan kesalahan dalam akad nikahnya atau bertindak keliru, yaitu menikah dengan laki-laki yang tidak *se~~kufu~~*'.<sup>55</sup>
4. Golongan Hanafiyyah juga mengartikan makna *la>nikah}illa>bi wali* sebagai tidak sempurna nikah tanpa wali. Hal ini sejalan dengan makna *la>nafiyah* (kata-kata yang menafikan) di kalangan ulama *usul al-fiqh* yang berarti tidak sempurna. Disamping itu, hadis yang mewajibkan keberadaan wali tersebut adalah hadis *ahad*, padahal perkawinan adalah perkara yang menyangkut orang banyak, bahkan menyangkut permasalahan setiap orang, sehingga tidak mungkin informasi dari Rasulullah hanya disampaikan kepada Abu>Hurayrah saja. Karena itu, hal tersebut mengindikasikan pemalsuan hadis tersebut yang *dinisbatkan* kepada Abu>Hurayrah.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid., hal. 13-14.

<sup>56</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1336.

5. Golongan Hanafiyyah juga berargumentasi dengan hadis Rasulullah dari sahabat Ibn ‘Abbas:

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَائُهَا<sup>57</sup>  
 Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis diminta izinnya tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya.

Menurut kalangan Hanafiyyah, hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa wanita yang sudah tidak bersuami lagi dan para gadis, mempunyai hak dalam masalah pernikahan, sehingga wali harus lebih dulu meminta izin si gadis atau meminta pendapat wanita tersebut untuk menikahkan mereka.<sup>58</sup>

Dawud, berdasarkan pada hadis di atas, berpendapat bahwa syarat keharusan wali hanya ada pada gadis yang belum pernah menikah, sedangkan pada janda tidak dipersyaratkan adanya wali nikah.<sup>59</sup>

1. Sebab-sebab terjadinya hak perwalian

Menurut fukaha, hak perwalian bisa terjadi karena lima hal, :<sup>60</sup>

1. Karena hubungan kekerabatan, baik kerabat dekat (seperti ayah, kakek, dan anak laki-laki) maupun kerabat jauh (seperti anak laki-laki paman dari ayah)
2. Hubungan pemilikan, seperti hamba sahaya dengan tuannya.
3. Hubungan yang ditimbulkan karena memerdekakan budak. Hal ini timbul karena secara *shar‘i*, seseorang mempunyai hubungan dengan hamba sahaya yang dimerdekakannya. Karena itu beberapa pendapat fikih menyatakan bahwa orang yang memerdekakan budak dapat mewarisi dari mantan budak

<sup>57</sup> Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.), 141, dalam *al-Maktabah al-Shamiliyah* versi 2.11.

<sup>58</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1336.

<sup>59</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 18-20.

<sup>60</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1337.

tersebut, dan berhak pula memaksanya untuk menikah dengan seorang wanita.

4. Hubungan *mawakib*, yaitu hubungan yang disebabkan perjanjian antara dua orang yang saling mengikatkan diri untuk saling membantu apabila salah satu pihak dikenakan denda, karena melakukan suatu tindak pidana, seperti pembunuhan. Pihak yang membantu ikut menanggung biaya denda tersebut dan berhak mewarisi *mawlanya*, serta berhak menjadi wali nikahnya.
5. Hubungan antara penguasa dan warga negara, seperti kepala negara, wakilnya, ataupun hakim. Mereka berhak menjadi wali nikah bagi orang yang tidak mempunyai wali dari kerabat.

Ulama fikih juga membagi perwalian dari sisi kekuasaan menikahkan seseorang yang berada di bawah perwalian atas dua bentuk, yaitu *al-wilayat al-ijbariyyah* (kekuasaan memaksa), dan *al-wilayat al-ikhtiyariyyah* (kekuasaan sukarela). Sedangkan dilihat dari segi wali itu sendiri, maka ulama fikih membaginya menjadi wali *al-mujbir* dan wali *al-mukhtar*.<sup>61</sup>

Wali *al-mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu.<sup>62</sup> Formulasi konsep wali *al-mujbir* dalam fikih adalah demi memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan dan kemaslahatannya. Apalagi jika berkaitan dengan perkara yang menyangkut orang yang kehilangan kemampuan dan kecakapan hukum seperti anak-anak dan orang yang kurang akalnya.

---

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Ibid.

Adapun orang yang boleh dipaksa oleh wali *al-mujbir* adalah sebagai berikut:

1. Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan bertindak hukum seperti anak kecil dan orang gila. Dalam perkara ini para fukaha berbeda pendapat. Jumhur berpendapat bahwa anak kecil yang belum akil balig, baik laki-laki atau perempuan, janda atau perawan, dan orang gila, boleh dipaksa untuk menikah. Sedangkan ulama madzhab Shafi'i mengecualikan anak perempuan yang masih kecil dan sudah tidak bersuami kembali. Mereka berpendapat bahwa anak tersebut tidak boleh dipaksa menikah oleh wali *al-mujbir* berdasarkan hadis Ibn Abbas di atas. Disamping itu perbedaan ini juga muncul karena perbedaan menetapkan *'illat* yang menyebabkan adanya wali *al-mujbir*. Kalangan Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *'illat* yang menyebabkan adanya wali *al-mujbir* adalah masih kecil dan perawan, sehingga baik anak kecil itu perawan atau sudah tidak bersuami lagi, ia boleh dipaksa menikah. Kalangan Hanafiyyah berpendapat bahwa *'illatnya* adalah masih kecil saja, sehingga menurut mereka wali *al-mujbir* hanya berlaku kepada anak yang masih kecil. Sedangkan perawan yang sudah dewasa dan berakal tidak boleh dipaksa untuk menikah. Kalangan Shafi'iyah berpendapat bahwa *'illatnya* adalah perawan. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa yang boleh dipaksa menikah adalah perawan, baik ia masih kecil atau sudah balig.
2. Wanita yang masih perawan, balig, dan berakal. Ini adalah pendapat jumhur kecuali kalangan Hanafiyyah.

3. Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karena sakit, terjatuh, dipukul, atau berzina. Demikianlah pendapat ulama Malikiyyah. Menurut mereka, wanita yang telah kehilangan keperawanannya dengan sebab apapun boleh dipaksa menikah karena status mereka sebagai *al-bikr* (belum pernah menikah). Tetapi jumhur berpendapat sebaliknya, bahwa wanita yang kehilangan keperawanannya tidak boleh dipaksa menikah, karena status mereka disamakan dengan wanita yang sudah tidak bersuami lagi.<sup>63</sup>

Wali *al-mukhta'* adalah kebalikan dari wali *al-mujbir*, yaitu wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah.<sup>64</sup>

## 2. Urutan wali nikah.

Para fukaha berbeda pendapat tentang penetapan tertib dan urutan wali nikah, baik yang menyangkut wali *al-mujbir* atau wali *al-mukhta'*. Menurut kalangan Hanafiyyah, urutan wali *al-mujbir* adalah sebagai berikut:

1. Anak laki-laki sampai ke bawah. Bolehnya anak menjadi wali dapat dilacak pada pernikahan Ummu Salamah dengan Rasulullah sebagaimana dikodifikasikan dalam *Sunan al-Nasa'i*:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَّانِيِّ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَلَمْ تَزَوِّجْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرِي وَأَنِّي امْرَأَةٌ مُصْنِيَةٌ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ

<sup>63</sup> Ibid., 1337-1338.

<sup>64</sup> Ibid., 1338.

فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا  
 قَوْلُ لَهَا أَمَا قَوْلُكَ إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرِي فَسَادَعُو اللَّهَ لَكَ فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكَ  
 وَأَمَا قَوْلُكَ إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْنِيَةٌ فَسَتُكْفَيْنَ صَبِيَانِكَ وَأَمَا قَوْلُكَ أَنْ لَيْسَ  
 أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ  
 ذَلِكَ فَقَالَتْ لِابْنِهَا يَا عُمَرُ فَمَزَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 فَرَوْجَهُ مُحْتَصِرًا<sup>65</sup>

... dari Ummu Salamah, ketika telah habis masa iddahnya, Abu>Bakr mengirim utusan untuk meminangnya, tetapi Ummu Salamah menolaknya. Kemudian Rasulullah mengutus ‘Umar bin Khatthab meminangnya untuk beliau. Ummu Salamah menjawab, “beritahu Rasulullah bahwa aku adalah wanita pencemburu, punya banyak anak, dan tidak ada wali yang dapat menghadiri perkawinanku.” ‘Umar kembali kepada Rasulullah dan menyampaikan jawabannya, maka Rasulullah bersabda, “kembalilah kepadanya dan katakan, adapun jawabanmu engkau adalah wanita pencemburu, maka aku akan berdoa kepada Allah agar menghilangkan sifat pencemburumu, adapun jawabanmu bahwa engkau mempunyai banyak anak, maka Allah akan mencukupi mereka, sedangkan jawabanmu bahwa tidak ada wali yang dapat menghadiri perkawinanmu, maka tidak ada seorangpun walimu baik yang hadir atau tidak hadir yang membencinya.” Kemudian Ummu Salamah berkata kepada anaknya, “wahai ‘Umar, berdirilah dan nikahkan Rasulullah,” maka ia menikahkan Rasulullah dengan ibunya.

2. Ayah, kakek (ayah dari ayah) sampai ke atas.
3. Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki mereka sampai ke bawah.
4. Paman (saudara ayah) kandung, kemudian anak laki-laki mereka sampai kebawah
5. Orang yang memerdekakan hamba sahaya
6. ‘*Asabat* yang senasab.
7. Hakim, jika seluruh urutan wali di atas tidak ada lagi.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Ahmad bin Shu‘ayb al-Nasa‘i> *Sunan al-Nasa‘i>*; kitab al-Nikah> bab Inkah> al-Ibn Ummih, hadis nomor 3202, dalam *Mawsu‘at al-Hādīth al-Sharīf* versi 2.00, Global Islamic Software Company.

<sup>66</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1338.

Kalangan Malikiyyah menyebutkan bahwa yang termasuk kategori *wali al-mujbir* ada tiga kelompok, yaitu: pemilik budak terhadap budaknya, ayah (baik cerdas ataupun tidak), dan orang yang diberikan wasiat oleh ayah jika ayah tidak ada.<sup>67</sup> Khusus bagi kelompok ketiga ini diberlakukan dua syarat, yaitu:

1. Ayah menentukan laki-laki yang akan menjadi suami anaknya, atau ayah mewasiatkan untuk memilihkan suami bagi anaknya.
2. Maharnya tidak boleh lebih rendah dari mahar *mithl*.<sup>68</sup>
3. Suami yang dipilihkan itu bukanlah orang yang fasik.<sup>69</sup>

Adapun urutan *wali al-mukhtar* menurut Malikiyyah adalah:

1. Anak laki-laki sampai ke bawah.
2. Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
3. Kakek (ayah dari ayah).
4. Paman, kemudian anak laki-lakinya, dengan ketentuan paman kandung didahulukan atas paman seayah.
5. Ayah kakek, paman kakek, kemudian anak laki-laki paman kakek, dan anak laki-lakinya.
6. Orang yang memerdekakan budak wanita
7. *Al-Kafil*, atau orang yang menjadi penjamin.
8. Hakim.

---

<sup>67</sup> Kalangan Hanafiyyah tidak memasukkan orang yang diberi wasiat oleh ayah dalam urutan wali, karena hak perwalian dalam perkawinan hanyalah berada ditangan *asabat* yang senasab sebagaimana diutarakan Ali bin Abi T̄lib. Lihat Ibid., 1338.

<sup>68</sup> Mahar *mithl* adalah mahar yang biasa diberikan oleh mempelai putra menurut adat kebiasaan daerah tertentu.

<sup>69</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1338.

9. Jika kesembilan kelompok wali di atas tidak ada, maka perwalian berpindah kepada paman dari pihak ibu, kakek dari pihak ibu, saudara laki-laki seibu, kemudian semua orang Islam.<sup>70</sup> Dalam hal ini Malikiyyah berdalil dengan ayat:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ<sup>71</sup>

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.<sup>72</sup>

Ulama Shafi'iyah berpendapat bahwa wali nikah tersusun atas tertib dan urutan sebagai berikut:

1. Wali *al-mujbir* adalah ayah, kakek (ayah dari ayah), sampai ke atas, kemudian pemilik budak.
2. Wali *al-mukhtar* adalah ayah, kakek dan seluruh *ashbat*.

Dengan demikian menurut Shafi'iyah, urutan wali baik yang *mujbir* atau *mukhtar* adalah: ayah, kakek (ayah dari ayah), ayah kakek sampai ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah sampai ke bawah, paman, kemudian seluruh *ashbat* yang terdekat sebagaimana berlaku dalam hak waris. Selanjutnya adalah orang yang memerdekakan budak dan *ashbatnya*, sesuai dengan urutan hak waris. Apabila seluruh wali tersebut tidak ada, maka yang menjadi wali nikah adalah hakim. Kalangan Shafi'iyah tidak memasukkan anak laki-laki sebagai wali, dengan alasan bahwa nasab anak laki-laki bertalian

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Al-Qur'an, 9: 71.

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 198.



dengan ayah, walaupun hal ini bertentangan dengan hadis *shahih* tentang pernikahan Rasulullah dengan Ummu Salamah sebagaimana tersebut di atas.<sup>73</sup>

Adapun tertib dan urutan wali di kalangan ulama Hanabilah adalah:

1. Wali *al-mujbir*, yang terdiri dari ayah, orang yang diberi wasiat oleh ayah setelah ia meninggal, kemudian hakim.
2. Wali *al-mukhtar*, yaitu seluruh kerabat yang menjadi *ashbat*, dengan prioritas yang paling dekat.

Dengan demikian, tertib dan urutan wali nikah secara terperinci menurut mereka adalah, ayah, kakek (ayah dari ayah) sampai ke atas, anak laki-laki sampai ke bawah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dan seayah, paman, kemudian anak laki-laki paman dan paman ayah. Bagi budak wanita yang dimerdekakan, wali nikahnya adalah orang yang memerdekakan, kemudian *ashbat* orang yang memerdekakan. Apabila seluruh wali di atas tidak ada atau mereka enggan menikahkan, maka hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim.<sup>74</sup>

3. Syarat-syarat wali nikah.

Para fukaha juga menetapkan persyaratan wali nikah. Diantara syarat yang disepakati adalah, balig dan berakal demi menjamin kecakapan bertindak hukum, merdeka, dan muslim jika yang dinikahkan adalah muslimah. Persyaratan bahwa wali harus laki-laki disepakati oleh sebagian besar ulama.<sup>75</sup> Dasar dari syarat ini adalah firman Allah:

<sup>73</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1338-1339.

<sup>74</sup> *Ibid.*, 1339.

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 7, 7-8.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas<sup>76</sup> (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dan firman Allah:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٧٨﴾

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>79</sup>

Berdasarkan ayat ini, sebagian besar ulama menyatakan bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau orang lain, karena Allah menyerahkan perkara perkawinan kepada pihak pria dan bukan wanita. Seolah-olah Allah mengatakan, “wahai para wali janganlah kamu kawinkan wanita-wanita yang kamu urus dengan pria yang masih musyrik.”<sup>80</sup> Disamping itu kisah yang menjadi sebab turunnya surat al-Baqarah ayat 232, tentang Ma'qil bin

<sup>76</sup> Al-Qur'an, 24: 32.

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 354.

<sup>78</sup> Al-Qur'an, 2: 221.

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 35.

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 7, 8.

Yasar yang enggan menikahkan saudara perempuannya dengan mantan suaminya juga menunjukkan bahwa perkara perwalian nikah adalah berada pada kaum laki-laki. Rasulullah juga bersabda tentang larangan seorang wanita menikahkan dirinya sendiri atau orang lain dalam hadis yang dikodifikasikan oleh Ibn Majjah dalam *Sunan Ibn Majjah*, sebagaimana telah disebutkan diatas.

Adapun hadits yang tertulis dalam *Muwatth'* Imam Malik, yang menyebutkan bahwa *umm al-mu'minin* 'A'ishah menikahkan orang lain, dikategorikan sebagai hadis *dh'if* atau lemah, dan bertentangan dengan banyak hadis *shahih* lain tentang keharusan adanya wali, wanita yang akan menikah harus seizin walinya, dan wanita tidak boleh menikahkan. Redaksi lengkap hadis tersebut adalah sebagai berikut:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالسَّامِ فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فَكَلَّمْتُ عَائِشَةَ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ الْمُنْذِرُ فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا كُنْتُ لِأُرَدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ فَفَرَّتْ حَفْصَةَ عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا<sup>81</sup>

Sampai padaku dari Malik, dari 'Abdurrahman bin al-Qasim dari ayahnya, sesungguhnya 'A'ishah istri nabi SAW., telah menikahkan Hafshah binti Abdurrahman dengan al-Mundhir bin al-Zubayr, ketika Abdurrahman pergi ke Syam. Dan tatkala Abdurrahman telah kembali, ia berkata, "bagaimana bisa aku diperlakukan seperti ini. Bagaimana bisa aku tidak diajak bermusyawarah." Maka kemudian 'A'ishah berbicara dengan al-Mundhir bin al-Zubayr, dan al-Mundhir menjawab, 'sesungguhnya perkara ini ada ditangan Abdurrahman." Kemudian Abdurrahman berkata

<sup>81</sup> Malik bin Anas, *al-Muwatth'*, kitab al-Talaq, bab Ma>La>Yubayyan min al-Tamlik, hadis nomor 1018, dalam *Mawsu'at al-Hadith al-Sharif* versi 2.00, Global Islamic Software Company.. Hadith ini *dh'if* karena sanadnya hanya satu dan berhenti kepada 'A'ishah, sehingga dinilai sebagai hadis *mawquf* disamping itu hadis ini juga bertentangan dengan banyak hadis yang bersumber dari 'A'ishah tentang kewajiban perkawinan dengan wali nikah.

kepada 'A'ishah, "Aku tidak menolak perkara yang telah engkau putuskan." Maka tinggallah Hafsh bersama al-Mundhir dan tidak terjadi perceraian.

Syarat lain yang menjadi perbedaan dalam pandangan fukaha adalah seorang wali nikah harus adil (*'adil*). Adil adalah terminologi fikih untuk menggambarkan kualitas beragama seseorang. Karena itu al-Jurjani mendefinisikan adil sebagai orang yang menghindarkan diri dari perbuatan dosa besar, dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, kebenarannya mengalahkan kesalahannya, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia.<sup>82</sup>

Persyaratan adil ini dikemukakan oleh ulama madzhab Shafi'i dan Hanbali dengan mendasarkan kepada hadis dari 'A'ishah:

حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له )<sup>83</sup>

Dari Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Umawi dari Hafsh bin Ghiyath dari Ibn Jurayj dari Sulayman bin Musa dari al-Zuhri dari 'Urwah dari 'A'ishah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, " tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Dan pernikahan yang dilangsungkan tanpa hal itu adalah batal. Jika para wali berselisih, maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak punya wali."

Akan tetapi kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah menyatakan bahwa wali tidak harus seorang yang adil, karena tidak ditemukan alasan yang melarang

<sup>82</sup> Sa'di Abu Jayb, *al-Qamus al-Fiqhi*, juz 1, 244.

<sup>83</sup> Abu al-Hasan 'Ali bin 'Umar bin al-Hasan bin Mahdi bin Mas'ud bin al-Nu'man bin Dinar al-Baghdadi, *Sunan al-Daruquthi*, juz 8 (Kairo: Muwaqqa' Wizarat al-Awqaf al-Misriyyah, t.th.) 346, dalam *al-Maktabah al-Shamilah* versi 2.11.

seorang yang fasik untuk menikahkan anak perempuannya.<sup>84</sup> Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa wali nikah tidak dipersyaratkan harus adil, sehingga orang yang durhaka bisa menjadi wali nikah. Tetapi jika kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat, maka haknya menjadi wali nikah menjadi hilang, karena kedurhakaannya yang berat tidak menentramkan jiwa orang yang diurusnya.<sup>85</sup>

Madzhab Shafi'i dan Hanbali>juga menambahkan bahwa seorang wali nikah harus cerdas, yaitu cermat memilihkan calon suami bagi wanita yang akan dinikahkannya, sehingga dapat memilihkan calon suami yang sepadan. Disamping itu Shafi'iyah juga mengartikan cerdas sebagai tindakan yang tidak boros terhadap harta, tetapi pendapat ini disanggah kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah. Menurut mereka, kecerdasan dalam masalah harta tidak menjadi syarat seorang wali nikah, sehingga seorang yang bodoh dapat menjadi wali nikah.<sup>86</sup>

Syarat yang juga diperselisihkan ulama adalah ketentuan, bahwa wali nikah sedang tidak menjalankan ibadah haji atau umroh. Ini adalah pendapat jumur selain madzhab Hanafi. Disamping itu madzhab Maliki juga menambahkan syarat bahwa wali nikah tidak boleh menikahkan seorang wanita dalam keadaan terpaksa.<sup>87</sup>

#### 4. hikmah disyariatkan wali dalam perkawinan

---

<sup>84</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1337.

<sup>85</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 7, 7.

<sup>86</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1337.

<sup>87</sup> Ibid.

Hikmah disyariatkan keberadaan wali dalam perkawinan sebenarnya telah disebutkan dalam al Qur'an, pada ayat yang mewajibkan adanya wali nikah, yaitu:

ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ <sup>88</sup>

itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.<sup>89</sup>

Sayyid Qutb mengomentari ayat ini sebagai bagian dari rancangan besar Allah dalam mengatur hukum-hukum keluarga, termasuk kewajiban adanya wali dalam perkawinan. Allah perlu mengatur hukum-hukum keluarga ini, karena keluarga adalah tempat perkembangan alami bagi jasad, akal, dan jiwa, yang paling sesuai dengan kebutuhan manusia.<sup>90</sup> Karena itu Allah menjanjikan bahwa melaksanakan ketentuan Allah tentang hukum keluarga ini lebih besar keberkahan dan manfaatnya bagi manusia, dan lebih suci dari kekeliruan dan dosa. Disamping itu keberadaan wali nikah juga menghilangkan keraguan yang mungkin timbul pada diri suami atau istri, ataupun pihak lain, tentang hubungan mereka sebagai suami istri. Karena itu Allah mengakhiri ayat ini dengan penegasan bahwa Allah lebih mengetahui tentang kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia, dan oleh sebab itu tidak ada alasan bagi manusia untuk menghindari ketentuan Allah ini.<sup>91</sup>

<sup>88</sup> Al Qur'an, 2: 232.

<sup>89</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 37.

<sup>90</sup> Sayyid Qutb, *Fi-Dlalat al Qur'an*, juz 1 (t.t.: Muwaqqa' al-Tafasir, t.th.), 241, dalam *al-Maktabah al-Shamilah* versi 2.11.

<sup>91</sup> Shihabuddin Mahmud Ibn 'Abdillah al H̄sayni al-Alusy, *Ruh/al-Ma'ani-fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab' al-Ma'ani*-juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), 255.

Wanita oleh keluarganya diibaratkan sebagai perhiasan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, yang nilainya sangat berharga, lebih berharga dari perhiasan dunia yang berbentuk harta benda. Oleh karena itu untuk melepaskan seorang wanita menuju suatu perkawinan, wali nikahnya, dalam hal ini ayah ataupun wali lainnya, merasa berkepentingan untuk menyerahkan wanita tersebut dengan cara menjadi wali nikah, dan menikahkannya dengan calon mempelai pria. Disamping itu pentingnya wali bagi wanita dalam perkawinan, selain karena merupakan perintah agama, juga karena wanita adalah makhluk yang mulia dan memiliki hak serta kewajiban sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Disamping itu konsepsi perwalian dalam perkawinan juga menjadi wujud cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan membina suatu rumah tangga.<sup>92</sup> keberadaan wali nikah dalam perkawinan juga berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan perkawinannya.<sup>93</sup>

Keberadaan wali dalam perkawinan yang menjadi salah satu rukun yang menentukan keabsahan dan legalitas perkawinan tersebut juga dapat dipahami dari kacamata kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orangtuanya. Seorang anak yang dibesarkan oleh orang tuanya, mendapat pendidikan, perlindungan, dan memberikan nafkah kepadanya, dan ketika akan menikah merasa tidak memerlukan keberadaan ayahnya sebagai seorang wali nikah, tentu tidak dibenarkan dari logika agama, yang memerintahkan seorang anak untuk

---

<sup>92</sup> Etty Murtiningdyah, "Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam" (Tesis--Universitas Diponegoro, Semarang, 2005), 67.

<sup>93</sup> Abdullah Kelib dalam *ibid.*, 79.

berbakti kepada orangtuanya, bahkan jika orang tuanya tersebut berbeda keyakinan dengannya.

Keberadaan wali nikah juga melambangkan penyerahan amanat pemeliharaan dan perlindungan seorang wanita dari orang tua kepada suami, sehingga menimbulkan perasaan tanggung jawab pada diri suami untuk melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Jika seorang wanita telah mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan dari orang tuanya, maka seorang suami wajib meneruskan pemeliharaan dan perlindungan tersebut semaksimal kemampuannya. Apalagi Allah sendiri telah memerintahkan kepada para suami untuk mempergauli istrinya dengan cara terbaik, sebagaimana disebutkan dalam firmanNya:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>94</sup>

Persoalan di atas yang dapat menyebabkan pengaruh psikologis bagi kedua suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang baik dan bahagia. Jika seorang suami telah memperlakukan istri dengan baik, maka istri akan berusaha untuk membalas kebaikan yang diberikan suaminya dengan cara terbaik pula.

<sup>94</sup> Al-Qur'an, 4: 19.

<sup>95</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 80.



Keberadaan wali nikah juga disyari'atkan untuk menghindari perselisihan pendapat tentang peristiwa akad nikah tersebut, dan memberikan kepastian hukum, apalagi dalam perkawinan juga dipersyaratkan adanya saksi-saksi.<sup>96</sup>

#### **D. Wali Nikah dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.**

Pengaturan hukum perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama untuk menjamin prinsip hukum modern yang bercirikan hukum tertulis untuk mengatur dan melayani kehidupan modern<sup>97</sup> Dalam Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan tentang perwalian diatur dalam bab XI pasal 50 sampai 54. Secara lengkap pasal-pasal tersebut berbunyi;

#### **BAB XI PERWALIAN Pasal 50**

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

#### **Pasal 51**

1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

---

<sup>96</sup> Ridwan , “Teori *al-‘Adakah* dalam Perwalian Aqad Nikah ” (Skripsi--IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2009), 29-30.

<sup>97</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 171.

5. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

**Pasal 52**

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

**Pasal 53**

1. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
2. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

**Pasal 54**

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>98</sup>

Jika dicermati, aturan perwalian ini lebih ditujukan sebagai pemeliharaan anak atau *hadhanah* bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Karena itu ketentuan tentang wali nikah sebenarnya lebih terlihat dalam pasal 2 ayat 1 yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>99</sup> Karena wali nikah termasuk salah satu rukun perkawinan dalam Islam menurut jumhur fukaha, maka keberadaan wali nikah menjadi syarat sahnya perkawinan di Indonesia. Tetapi sesungguhnya keberadaan pasal ini juga mengakomodasi pemikiran kalangan Hanafiyah yang memformulasikan teori, bahwa wanita dewasa yang merdeka dan berakal dapat menikahkan diri mereka sendiri. Hal ini dimungkinkan, karena memang pemikiran kalangan Hanafiyah ini merupakan bentuk pemikiran hukum yang diakui dalam hukum Islam. Karenanya peraturan keharusan adanya wali nikah pada perkawinan di Indonesia

---

<sup>98</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 50-54.

<sup>99</sup> Ibid., pasal 2 ayat 1.

djelaskan lebih lanjut dalam peraturan organik atau peraturan pelaksana undang-undang ini, seperti Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri Agama, dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai pelaksana Undang-Undang Perkawinan lebih detail menyebutkan ketentuan wali. Seperti aturan dalam pasal 6 ayat 1 yang mengatur bahwa pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan tidak ada halangan perkawinan menurut undang-undang. Pasal 10 ayat 2 juga menegaskan bahwa perkawinan dilaksanakan menurut masing- masing agama dan kepercayaannya. Tetapi kedua pasal ini belum terasa imperatif bagi sebuah ketentuan yang mengharuskan adanya wali nikah, karena masih mengakomodasi pendapat kalangan Hanafiyyah sebagai produk hukum Islam yang diakui dalam dunia Islam.

Keharusan adanya wali nikah bagi orang Islam di Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan lebih terlihat pada pasal 11 ayat 2 yang mengatur bahwa wali nikah atau yang mewakilinya harus membubuhkan tanda tangan pada akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat. Pasal 12 huruf i juga mengatur bahwa akta perkawinan harus memuat identitas saksi dan wali nikah, yang terdiri dari nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman, bagi yang beragama Islam. Secara tersirat, kedua pasal ini mensyaratkan bahwa perkawinan warga negara Indonesia yang beragama Islam harus dilaksanakan dengan keberadaan wali nikah.

Selanjutnya ketentuan wali nikah dapat dilihat pula pada Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bab IV pasal 14 dan pasal 19-23. Pasal 14 berbunyi:

**Pasal 14**

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan kabul.<sup>100</sup>

Adapun pasal 19-23 menerangkan definisi wali, macam-macam wali yaitu wali nasab dan wali hakim, serta susunan urutan wali dan tatacara perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim. Secara lengkap pasal-pasal tersebut berbunyi:

**Bagian ketiga  
Wali Nikah**

**Pasal 19**

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

**Pasal 20**

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
  - a. Wali nasab.
  - b. Wali hakim.

**Pasal 21**

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekrabatan dengan calon mempelai.
 

Pertama, Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya,.

Kedua, Kelompok kerabat laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

---

<sup>100</sup> Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 14.

- Ketiga, Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
  3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
  4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.

#### **Pasal 22**

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

#### **Pasal 23**

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>101</sup>

Lebih lanjut peraturan ini kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan pelaksana lain seperti Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, pasal 18. Pada pasal ini, terutama ayat 1 dan ayat 2, diatur bahwa salah satu syarat wali adalah harus adil. Secara lengkap ketentuan pasal ini berbunyi,

#### **Pasal 18**

1. Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.
2. Syarat wali nasab adalah:
  - a. Laki-laki.
  - b. Beragama Islam

---

<sup>101</sup> Ibid., pasal 19-23.

- c. Balligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun.
- d. Berakal
- e. Merdaka; dan
- f. Dapat berlaku adil.<sup>102</sup>

Peraturan tentang wali hakim juga diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim. Pada bab I, ayat 1 dan ayat 2, tentang ketentuan umum, disebutkan:

**Bab I**  
**Ketentuan Umum**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
2. Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>103</sup>

Sedangkan penetapan wali hakim diatur dalam bab II pasal 2, ayat 1 dan

ayat 2 tentang penetapan wali hakim. Aturan tersebut berbunyi:

**Bab II**  
**Penetapan Wali Hakim**  
**Pasal 2**

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, pasal 18.

<sup>103</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, pasal 1, ayat 1-2.

<sup>104</sup> Ibid., pasal 2 ayat 1-2.

Penunjukan wali hakim untuk perkawinan yang diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan Indonesia di luar negeri, diatur dalam pasal 4.

#### **Pasal 4**

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali hakim pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
2. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar usul perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut.<sup>105</sup>

Dalam hal wali enggan untuk menjadi wali nikah, maka kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku wali hakim, terlebih dahulu harus meminta wali nasab untuk menikahkan, sekalipun telah ada keputusan Pengadilan Agama tentang *adhalnya* wali. Ketentuan ini diatur dalam bab IV, pasal 5, tentang akad nikah. Ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi:

#### **Bab IV Akad Nikah Pasal 5**

1. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.
2. Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.<sup>106</sup>

Dalam petunjuk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji, disebutkan bahwa perpindahan wali nasab kepada wali hakim disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Sudah tidak ada garis wali nasab.
2. Walinya mafqud (hilang)
3. Walinya sendiri mau menikahi wanita itu (tidak ada yang sederajat)

---

<sup>105</sup> Ibid., pasal 4, ayat 1-2

<sup>106</sup> Ibid., pasal 5, ayat 1-2

4. Walinya ba'id (jauh sejauh masafatul qoshri: 92 ½ km.)
5. Walinya sedang sakit pitam/ ayan.
6. Walinya tidak boleh dihubungi (dipenjara)
7. Walinya dicabut haknya oleh negara.
8. Walinya sedang melakukan ihrom (haji-umroh)
9. Walinya tawaaro (bersembunyi)
10. Walinya adhol/ mogok.<sup>107</sup>

Sedangkan urutan wali diatur dalam tertib sebagaimana berikut, dimana jika wali yang lebih dekat tidak ada, maka perwaliannya berpindah kepada wali dalam urutan setelahnya:

1. Ayah
2. Kakek (ayah dari ayah)
3. Buyut (*abu al-jadd*)
4. Saudara laki-laki se ayah se ibu (*akh shaqi*)
5. Saudara laki-laki seayah (*akh li al-Ab*)
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki se ayah se ibu (*Ibn al-Akh al Shaqi*)
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki se ayah (*Ibn al-Akh li al-Ab*)
8. Saudara kandung ayah/ Paman (*'Amm al-Shaqi*)
9. Saudara ayah/ paman se ayah (*'Amm li al-Ab*)
10. Anak laki-laki saudara ayah (*Ibn al-'Amm al-Shaqi*)
11. Anak laki-laki paman se ayah (*Ibn al-'Amm li al-Ab*)
12. Cucu laki-laki paman (*Ibn Ibn al-'Amm al-Shaqi*)
13. Cucu Anak laki-laki paman se ayah (*Ibn Ibn al-'Amm li al-Ab*)
14. Paman ayah kandung (*'Amm al-Ab al-Shaqi*)
15. Paman ayah se ayah (*'Amm al-Ab li al-Ab*)
16. Anak laki-laki paman ayah (*Ibn 'Amm al-Ab al-Shaqi*)
17. Anak paman ayah se ayah (*Ibn 'Amm al-Ab li al-Ab*)
18. Paman kakek (*'Amm al-Jadd al-Shaqi*)
19. Paman kakek se ayah (*'Amm al-Jadd li al-Ab*)
20. Anak paman kakek (*Ibn 'Amm al-Jadd al-Shaqi*)
21. Anak paman kakek se ayah (*Ibn 'Amm al-Jadd li al-Ab*)
22. Wali hakim.<sup>108</sup>

Perpindahan wali nasab yang lebih dekat (*wali al-Aqrab*) kepada wali nasab berikutnya (*wali al-ab 'a*) jika wali nasab yang lebih dekat :

1. Tidak beragama Islam.

<sup>107</sup> Bagan petunjuk yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji tahun 1999-2000

<sup>108</sup> Ibid.



2. Fasiq (suka berbuat dosa/ maksiat).
3. Belum balig. (masih kanak-kanak).
4. Tidak berakal (karena gangguan jiwa).
5. Bisu, tuli tidak bisa dengar isyarat/ tulisan.<sup>109</sup>

#### **E. Ketentuan Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Sumbernya dalam Literatur Fikih Klasik.**

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil kesepakatan para ulama dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta tanggal 2 (dua) sampai 5 (lima) Pebruari 1988, yang jika dirujuk ke belakang, sesungguhnya merupakan formulasi teori-teori dalam literatur fikih klasik berbahasa Arab yang disesuaikan dengan kultur lokal Indonesia.<sup>110</sup> Ketentuan dalam pasal 14 tentang rukun nikah merupakan adopsi dari kitab *Mughni>al-Muhtaj*, juz III, halaman 139. Secara lengkap teks kitab tersebut berbunyi: وأركانہ خمسة صیغۃ وزوجۃ وشاہدان وزوج وولي (dan rukunnya ada lima yaitu, *shghat*, calon istri, dua orang saksi, calon suami dan wali nikah.<sup>111</sup>

Ketentuan pasal 19 bersumber dari al Qur'an, dan al hadis serta dari kitab *Mughni>al-Muhtaj*.<sup>112</sup> Adapun sumber dari al Qur'an dan hadis adalah sebagai berikut:

<sup>109</sup> Ibid.

<sup>110</sup> Sumber-sumber yang menjadi dasar pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di bukukan sebagai pegangan bagi pegawai di jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia. Lihat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Kompilasi Hukum Islam (Buku 1 Hukum Perkawinan) disertai Dalil-dalil Nash dan Kitab Fiqh* (Surabaya: Kanwil Kemenag Jatim, 2010), 18.

<sup>111</sup> Muḥammad bin Al-Khaṭṭāb Al-Sharḥīnī, *Mughni>al-Muhtaj ila>Ma'rifat Ma'aṣi>Alfaz>al-Minhaj*, Juz III (t.t.: Darul Ma'rifah, 1418H), 139.

<sup>112</sup> Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Kompilasi Hukum Islam*, 23-24.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ<sup>113</sup>

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.<sup>114</sup>

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ  
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ<sup>115</sup>

Dari Waki> dan Abdurrahman dari Isra>il dari Abi>Ishāq dari Abi Burdah dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah saw, bersabda, “tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali”

Sedangkan dari kitab *Mughni>al Muhtaj>* adalah sebagai berikut, وقوله تعالى

" فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " أصرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى ولخبر لا نكاح إلا بول (dan firman-Nya *Fa la>ta'dhulukunna...* menjadi dalil atas keberadaan wali. Jika tidak, maka tidak dibutuhkan makna penolakannya. Begitu juga hadith *la>nikah illa bi waliy.*<sup>116</sup>

Ketentuan tentang syarat wali dalam pasal 20 ayat 1 (satu) terambil dari kitab *al-Ahwal al-Shakhsyiyah*, يشترط في الولي أن يكون كامل الأهلية (disyaratkan hendaknya wali nikah itu (seorang laki-laki) yang sempurna keahliannya.<sup>117</sup>

Begitu juga kitab *al-Bajuri* yang memuat enam syarat bagi wali dan saksi yaitu, Islam, balig, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. Adapun orang fasiq yang

<sup>113</sup> Al Qur'an, 2: 232.

<sup>114</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 37.

<sup>115</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al-Musnad*, hadith no. 18400, vol. 15 (Beirut: Dar Jayl li al-Nashr wa al-Tawzi>), 213, dalam *al-Maktabah al-Shamilah* versi 2.11.

<sup>116</sup> Muḥammad bin Al Khaṭīb Al-Sharbiṅi>, *Mughni>al-Muhtaj>*, 147.

<sup>117</sup> Lihat dalam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Kompilasi Hukum Islam*, 24.

sudah bertaubat juga boleh menjadi saksi.<sup>118</sup> Ketentuan ayat 2 (dua) tentang pembagian wali nasab dan wali hakim terambil dari hadith Rasulullah saw.,:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ<sup>119</sup>

Dari Abu-Bakr bin Abi-Shaybah, dari Mu'adh bin Mu'adh, dari Ibn Jurayj, dari Sulayman bin Musa, dari al-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'A'ishah, ia berkata, "Rasulullah saw., bersabda wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal (tiga kali), jika ia telah dicampuri, maka ia berhak atas maharnya, jika wali-walinya berselisih, maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak punya wali.

Dalam kitab *al-Bajuri* disebutkan bahwa wali hakim berlaku jika tidak ada wali nasab sama sekali.<sup>120</sup> Sedangkan yang dimaksud sebagai *sulṭān* adalah orang yang mempunyai kekuasaan, atau hakim, atau para wakilnya.<sup>121</sup>

Ketentuan tentang urutan wali nikah dalam pasal 21 ayat 1, juga tertulis dalam *Mughni-al-Muḥtaṣ* sebagai berikut:

وأحق الأولياء بالتزويج " أب " لأن سائر الأولياء يدلون به كما قاله الرافعي ومراده الأغلب وإلا فالسلطان والمعتق وعصبته لا يدلون به ثم جد أبو أب " ثم أبوه " وإن علا لاختصاص كل منهم عن سائر العصابات بالولادة مع مشاركته في العصوبة ثم أخ لأبوين أو لأب لأن الأخ يدلي بالأب فهو أقرب من ابنه ثم ابنه أي ابن كل منهما " وإن سفل " لأنه أقرب من العم ثم عم لأبوين أو لأب ثم ابن كل منهما وإن

<sup>118</sup> Al Bajuri, juz II, 103, sebagaimana dikutip dalam Ibid.

<sup>119</sup> Muḥammad bin Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Majjah*, kitab al-Nikah, bab la Nikah illa bi wali, Hadith no. 1869, dalam *mawsu'at al-Hādīth al-Sharīf* Hadith *marfu'*, sanadnya *shahih*.

<sup>120</sup> Al Bajuri, juz II, hal. 106, dalam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Kompilasi Hukum Islam*, 25.

<sup>121</sup> Abu Bakr Uthman bin Muhammad Shatḥ al-Dimyati al-Bakri, *Hāshiyah I'ānat al-Tālibin*, juz 3 (Lebanon-Beirut: Da' al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 527.

سفل " ثم سائر العصابة " من القرابة أي باقيهم " كالإرث " لأن المأخذ  
فيهما واحد<sup>122</sup>

Yang paling berhak menjadi wali nikah adalah ayah, kakek, dan seterusnya keatas, kemudian saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, kemudian paman, kemudian keluarga laki-laki *asbah* sesuai urutan waris.

Sedangkan ayat 2 pada pasal tersebut juga disebutkan dalam *al-Bajuri* sebagaimana berikut, "dalam hal yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita, maka yang jauh derajat kekerabatannya tidak berhak menjadi wali".<sup>123</sup>

Ketentuan dalam ayat 3 juga tertulis dalam *I'ānat al-Tāhībīn*, bahwa wali nikah hendaknya mendahulukan yang lebih dekat kekerabatannya dengan mempelai wanita, maka saudara laki-laki kandung didahulukan dari saudara laki-laki yang seayah, karena dekatnya dari ayah dan ibu calon mempelai wanita.<sup>124</sup>

Ketentuan ayat 4, juga formulasi ketentuan fikih sebagaimana tertulis dalam kitab *Ghayat al-Maqshud*, bahwa dalam hal kekerabatannya sama, maka yang didahulukan adalah yang lebih berilmu dalam hal keagamaan, dan apabila mempunyai kapasitas keilmuan setara, maka yang didahulukan adalah yang lebih tua.<sup>125</sup>

<sup>122</sup> Muhammad bin al-Khaṣṣab al-Sharḥī; *Mughni-al Muḥṭaj*, 151.

<sup>123</sup> Al-Bajuri; juz 2 hal. 105, sebagaimana dikutip dalam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Kompilasi Hukum Islam*, 26-27.

<sup>124</sup> Abu Bakr Uthmān bin Muhammad Shatḥ al-Dimyāṭ al-Bakrī; *Ḥaṣhiyah I'ānat al Tāhībīn*, (Beirut, Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1995), 523.

<sup>125</sup> *Ghayat al-Maqshud*, hal. 95, sebagaimana dikutip dalam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Kompilasi Hukum Islam*, 27.

Perpindahan perwalian nikah dari wali yang lebih dekat kepada wali berikutnya karena alasan tuna wicara, tuna rungu, atau udzur, sebagaimana diatur pasal 22, hal ini juga tertulis dalam kitab *al-Bajuri*.<sup>126</sup>

Pasal 23 ayat 1 tentang ketentuan wali hakim juga terdapat dalam literatur fikih klasik, antara lain *Mughni>al-Muhtaj*. Dalam kitab ini terdapat ketentuan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah ketika tidak terdapat wali nasab sama sekali, atau walinya sendiri yang akan menjadi calon mempelai laki-laki, atau wali nasab sedang bepergian sejauh *masafat al-qasf* (jarak yang membolehkan *qasf* dalam shalat), atau wali terganggu ingatannya, atau wali susah ditemui, atau wali bersembunyi, atau wali sedang naik haji, atau wali enggan menjadi wali nikah.<sup>127</sup> Ketentuan ayat 2 dalam pasal ini antara lain juga termuat dalam kitab *Qalyubi wa 'Umairah*, bahwa keengganan seorang wali untuk menjadi wali nikah haruslah ditetapkan oleh hakim, setelah hakim menghadirkan wali nikah dan kedua calon mempelai di hadapannya, kemudian ia memerintahkan wali untuk menikahkan tapi wali tetap menolak untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> *Al-Bajuri*, juz 3 hal. 103, sebagaimana dikutip dalam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Kompilasi Hukum Islam*, 28.

<sup>127</sup> Muhammad bin al-Khatib al-Sharbi, *Mughni-al Muhtaj*, 153.

<sup>128</sup> *Qalyubi wa 'Umairah* sebagaimana dikutip dalam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Kompilasi Hukum Islam*, 29.